



P U T U S A N

Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heri Hermawansyah Alias Lembeng Bin Acim
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kiarasari RT 02 RW 01 Desa Kiarasari Kec.
Compreng Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 April 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 75 / IV / 2023 tanggal 22 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu ADE FAJAR SIDIK, S.H.I., M.H., DE DEN NASUTION, S.H., IIN INDRAWATI, S.H. dan KOKO HARDIYATNO, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Al-Baehaqie - Indonesia yang beralamat di Jl. Aipda KS. Tubun Nomor 1 B Subang 41211 Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Juli 2023 yang telah didaftarkan dan dibukukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Juli 2023 dibawah Nomor 26/VII/BH/Pid/2023/PN Sng;

Pengadilan Negeri tersebut;s

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH alias LEMBENG Bin ACIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP pada Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Membebaskan Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH alias LEMBENG Bin ACIM** oleh karenanya dari Dakwaan Primair Penuntut Umum.

3. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH alias LEMBENG Bin ACIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP pada Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH alias LEMBENG Bin ACIM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pisau lipat bergagang warna hijau, biru, kuning merk Fox Knives.
- 1 (satu) potong gamis warna merah renda putih dengan bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH alias LEMBENG Bin ACIM**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi dan langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TINTA AGUSTIN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang Nomor: RS/VR/18/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani dr. Petrus Kanisius Yogi H, dokter pada rumah sakit tersebut, uraian tentang kelainan yang didapat:

1. Tampak luka memar 2 cm dari tepi hidung kanan berukuran 1x1 cm, berwarna kemerahan.
2. Tampak luka memar 1 cm dibawah sudut bibir kiri berukuran 1x1 cm, berwarna kebiruan.
3. Tampak luka memar di sisi dalam sudut bibir kiri, berukuran 1x3 cm, berwarna kebiruan.
4. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm diatas pergelangan tangan sepanjang 9 cm.
5. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm dibawah lipatan siku, sepanjang 6 cm.
6. Tampak luka terjahit dan terawat rapi pada lengan bawah kanan, 8 cm diatas pergelangan tangan, sepanjang 1 cm.

Kesimpulan

Diagnosa :

- Multiple contusion pada regio wajah.
- Multiple vulnus laceratum pada regio extremitas atas.

Kelainan ini disebabkan oleh : kekerasan tumpul dan tajam.

Akibat

Oleh karena hal tersebut diatas, terjadilah:

Kalau tidak ada kejadian yang mendadak, menyulitkan, maka kesembuhannya mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH** alias **LEMBENG Bin ACIM**, pada hari Sabtu tanggal 22 bulan April 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2023 bertempat di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi TINTA AGUSTIN mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang Nomor: RS/VR/18/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani dr. Petrus Kanisius Yogi H, dokter pada rumah sakit tersebut, uraian tentang kelainan yang didapat:

- 1) Tampak luka memar 2 cm dari tepi hidung kanan berukuran 1x1 cm, berwarna kemerahan.
- 2) Tampak luka memar 1 cm dibawah sudut bibir kiri berukuran 1x1 cm, berwarna kebiruan.
- 3) Tampak luka memar di sisi dalam sudut bibir kiri, berukuran 1x3 cm, berwarna kebiruan.
- 4) Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm diatas pergelangan tangan sepanjang 9 cm.
- 5) Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm dibawah lipatan siku, sepanjang 6 cm.
- 6) Tampak luka terjahit dan terawat rapi pada lengan bawah kanan, 8 cm diatas pergelangan tangan, sepanjang 1 cm.

Kesimpulan

Diagnosa :

- Multiple contusion pada regio wajah.
- Multiple vulnus laceratum pada regio extremitas atas.

Kelainan ini disebabkan oleh : kekerasan tumpul dan tajam.

Akibat

Oleh karena hal tersebut diatas, terjadilah:

Kalau tidak ada kejadian yang mendadak, menyulitkan, maka kesembuhannya mungkin sekali dapat diharapkan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TINTA AGUSTIN Alias NTA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa dan korbannya adalah saksi sendiri pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreg, Kabupaten Subang.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara mencekik leher saksi menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi dan meminta saksi menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi kemudian antara terdakwa dengan saksi saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lengan tangan kanan dan kiri saksi mengalami luka robek dan berdarah.
- Bahwa luka yang saksi alami tersebut dijahit sebanyak 15 (lima belas) jahitan di Klinik Bunda Maryam sehingga membuat tangan saksi tidak dapat bergerak seperti biasa selama 1 (satu) minggu, dan saksi juga tidak di rawat dirumah sakit.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menonjok muka dan bibir saksi hingga membuat hidung dan bibir saksi berdarah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **GUNAWAN Bin RASMAN**, dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi TINTA AGUSTIN ;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang jaga parkir di areal makam Kiarasari saksi dipanggil oleh terdakwa yang menyuruh saksi membawa saksi TINTA AGUSTIN alias NTA berobat ke rumah sakit, dan saksi melihat saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka robek di bagian lengan tangan sebelah kanan dan kiri hingga berdarah, kemudian saksi mengantar saksi TINTA AGUSTIN dan diperjalanan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA bercerita bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menusuk menggunakan pisau namun ditangkis oleh saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sehingga mengenai tangannya.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan tersebut karena saat itu saksi sedang jaga parkir lalu tiba-tiba saksi dipanggil oleh terdakwa yang meminta saksi mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke rumah sakit.
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) luka tusuk di tangan kiri dan 1 (satu) luka ditangan kanan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa kesehariannya selalu membawa pisau berupa pisau lipat.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.20 Wib saat saksi sedang berjaga diparkir dikuburan Ds. Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang saat itu tiba-tiba terdakwa dengan membonceng saksi TINTA AGUSTIN alias NTA datang menemui saksi dan bertanya "gun, gun yang lain kemana" saksi menjawab "gatau" kemudian terdakwa berkata "berani beraninya sama saksi nanti ditusuk satu satu, nih anterin sin ta ke klinik" saksi pun langsung segera mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor membonceng saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menuju klinik di perjalanan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA bercerita kepada saksi bahwa saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dianiaya oleh terdakwa dengan cara menusuk dan menggores tangan kiri dan kanannya sehingga luka dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi ANWAR RUDIN Alias WARBEK Bin WASKIM, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang yang dilakukan terdakwa terhadap saksi TINTA AGUSTIN ;
- Bahwa awalnya saksi melihat saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dibonceng sepeda motor dengan posisi tangan berdarah kemudian saksi mengikuti dan pada saat itu dibawa ke Klinik Bunda Mariam dan setibanya di klinik pada saat itu saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka dibagian tangan kemudian saksi menanyakan kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA lalu saksi TINTA AGUSTIN menceritakan bahwa luka ditusuk oleh terdakwa menggunakan pisau.
- Bahwa kronologis kejadian penganiayaan pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi diajak ketemuan oleh terdakwa untuk menyelesaikan masalah tuduhan hilangnya pisau kemudian sekira pukul 09.30 Wib saksi mendatangi tempat yang ditentukan yaitu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma kemudian pada saat itu sudah ada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan terdakwa. Saat itu saksi cekcok dengan terdakwa namun pada saat itu saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ikut berbicara sehingga terdakwa cekcok dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan terjadi pertengkaran kemudian terdakwa mengeluarkan pisau

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat dari sakunya dan setelah itu saksi TINTA AGUSTIN alias NTA lari kemudian terdakwa mengejar dan akan melukai saksi TINTA AGUSTIN alias NTA namun saksi berusaha meleraikan kemudian saksi mendekap badan terdakwa sambil saksi berkata "sudah sudah" dan ketika terdakwa sudah tenang selanjutnya saksi pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Sekira 30 menit kemudian saksi melihat saksi GUNAWAN membonceng saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan posisi tangan berdarah kemudian lalu saksi mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor, pada saat itu GUNAWAN membawa saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Mariam lalu saksi TINTA AGUSTIN alias NTA langsung ditangani oleh petugas medis.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Compeng, Kabupaten Subang ;
- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi TINTA AGUSTIN alias NTA, namun antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA hanya menikah siri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan cara terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka robek dan berdarah.
- Bahwa ketika saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, terdakwa mencari bantuan dan ikut menyusul saksi TINTA AGUSTIN ke klinik.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan cara menonjok muka dan bibir saksi TINTA AGUSTIN alias NTA.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pisau lipat bergagang warna hijau, biru, kuning merk Fox Knives.
- 1 (satu) potong gamis warna merah renda putih dengan bercak darah.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang Nomor: RS/VR/18/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani dr. Petrus Kanisius Yogi H, dokter pada rumah sakit tersebut, uraian tentang kelainan yang didapat:

1. Tampak luka memar 2 cm dari tepi hidung kanan berukuran 1x1 cm, berwarna kemerahan.
2. Tampak luka memar 1 cm dibawah sudut bibir kiri berukuran 1x1 cm, berwarna kebiruan.
3. Tampak luka memar di sisi dalam sudut bibir kiri, berukuran 1x3 cm, berwarna kebiruan.
4. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm diatas pergelangan tangan sepanjang 9 cm.
5. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm dibawah lipatan siku, sepanjang 6 cm.
6. Tampak luka terjahit dan terawat rapi pada lengan bawah kanan, 8 cm diatas pergelangan tangan, sepanjang 1 cm.

Kesimpulan

Diagnosa :

- Multiple contusion pada regio wajah.
- Multiple vulnus laceratum pada regio extremitas atas.

Kelainan ini disebabkan oleh : kekerasan tumpul dan tajam.

Akibat Oleh karena hal tersebut diatas, terjadilah:

Kalau tidak ada kejadian yang mendadak, menyulitkan, maka kesembuhannya mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya didalam surat dakwaan, Terdakwa adalah manusia sebagai subjek hukum yang diminta pertanggungjawabannya sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Tinta Agustin Alias Nta pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi TINTA AGUSTIN alias NTA, namun antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA hanya menikah siri.
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan cara terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka robek dan berdarah.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Add.2 Unsur penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang tidak dapat diharapkan untuk sembuh atau dapat mendatangkan bahaya maut dan apabila sembuh tidak dapat kembali dengan sempurna dan lamanya sakit harus lebih dari 4 minggu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Tinta Agustin Alias Nta pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi TINTA AGUSTIN alias NTA, namun antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA hanya menikah siri.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan cara terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Menimbang. bahwa akibat perbuatan terdakwa, lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka robek dan berdarah, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang Nomor: RS/VR/18/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani dr. Petrus Kanisius Yogi H, dokter pada rumah sakit tersebut, uraian tentang kelainan yang didapat:

1. Tampak luka memar 2 cm dari tepi hidung kanan berukuran 1x1 cm, berwarna kemerahan.
2. Tampak luka memar 1 cm dibawah sudut bibir kiri berukuran 1x1 cm, berwarna kebiruan.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



3. Tampak luka memar di sisi dalam sudut bibir kiri, berukuran 1x3 cm, berwarna kebiruan.
4. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm diatas pergelangan tangan sepanjang 9 cm.
5. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm dibawah lipatan siku, sepanjang 6 cm.
6. Tampak luka terjahit dan terawat rapi pada lengan bawah kanan, 8 cm diatas pergelangan tangan, sepanjang 1 cm.

Kesimpulan

Diagnosa :

- Multiple contusion pada regio wajah.
- Multiple vulnus laceratum pada regio extremitas atas.

Kelainan ini disebabkan oleh : kekerasan tumpul dan tajam.

Akibat Oleh karena hal tersebut diatas, terjadilah: Kalau tidak ada kejadian yang mendadak, menyulitkan, maka kesembuhannya mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa akibat cedera tersebut menimbulkan halangan bagi saksi korban Tinta Agustin Alias Nta dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu selama 1 (satu) minggu, dan luka saksi korban kesembuhannya mungkin sekali diharapkan sehingga bukanlah dikategorikan luka berat, dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" tidak terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan ;

Ad. 1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** dengan identitas tersebut diatas, yang pada saat melakukan perbuatan pidana tersebut

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga kepada terdakwa tersebut terbukti dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** tersebut, oleh karena itu maka unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi sehingga unsur ke-1 ini telah terbukti;

Add.2 Unsur melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” ini, maka Majelis Hakim mendasarkan pengertian penganiayaan ini pada Yurisprudensi dan Doktrin dari Pakar Hukum, yaitu “Penganiayaan” diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka secara fisik pada orang lain. Bahwa termasuk dalam pengertian penganiayaan adalah juga perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk merusak kesehatan seseorang;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku memang menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan kepada saksi Tinta Agustin Alias Nta pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan suami dari saksi TINTA AGUSTIN alias NTA, namun antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA hanya menikah siri.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dengan cara terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 08.30 Wib ketika terdakwa bangun dan mencari pisau miliknya tetapi tidak terdakwa temukan sehingga terdakwa marah kepada saksi TINTA AGUSTIN alias NTA dan meminta saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menemani untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN karena terdakwa merasa pisau miliknya diambil oleh saksi ANWAR RUDIN sambil terdakwa menghubungi saksi ANWAR RUDIN dan meminta janji bertemu di dekat Jalan Pertamina Salamdarma, Desa Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang, sampai akhirnya pisau milik terdakwa akhirnya ditemukan. Selanjutnya sekira pukul 09.30 Wib terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA pergi ke tempat janji untuk bertemu dengan saksi ANWAR RUDIN, saat itu saksi ANWAR RUDIN tidak terima karena dituduh mengambil pisau milik terdakwa sehingga terjadi pertengkaran adu mulut antara terdakwa dengan saksi ANWAR RUDIN hingga akhirnya saksi ANWAR RUDIN pergi meninggalkan terdakwa dan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA. Setelah itu terdakwa menghampiri dan justru menyalahkan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA kemudian antara terdakwa dengan saksi TINTA AGUSTIN alias NTA saling bertengkar/cekcok hingga terdakwa emosi langsung mencekik leher saksi TINTA AGUSTIN alias NTA menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa mengambil pisau lipat yang terdakwa simpan di dalam saku celana sebelah kanan lalu terdakwa langsung menyabetkan pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kanan saksi TINTA AGUSTIN sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa ayunkan lagi pisau lipat tersebut ke arah lengan sebelah kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA sebanyak 2 (dua) kali hingga membuat lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA terluka dan mengeluarkan darah, selanjutnya terdakwa mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke tempat saksi GUNAWAN di TPU Kiarasari, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang untuk selanjutnya saksi GUNAWAN mengantar saksi TINTA AGUSTIN alias NTA ke Klinik Bunda Maryam di Jatierja, Kecamatan Comprang, Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, lengan tangan kanan dan kiri saksi TINTA AGUSTIN alias NTA mengalami luka robek dan berdarah, sebagaimana Visum et Repertum dari Rumah Sakit PTPN VIII Subang Nomor: RS/VR/18/IV/2023 tanggal 22 April 2023 yang ditandatangani dr. Petrus

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kanisius Yogi H, dokter pada rumah sakit tersebut, uraian tentang kelainan yang didapat:

1. Tampak luka memar 2 cm dari tepi hidung kanan berukuran 1x1 cm, berwarna kemerahan.
2. Tampak luka memar 1 cm dibawah sudut bibir kiri berukuran 1x1 cm, berwarna kebiruan.
3. Tampak luka memar di sisi dalam sudut bibir kiri, berukuran 1x3 cm, berwarna kebiruan.
4. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm diatas pergelangan tangan sepanjang 9 cm.
5. Tampak luka terjahit dan terawat pada lengan bawah kiri, 2 cm dibawah lipatan siku, sepanjang 6 cm.
6. Tampak luka terjahit dan terawat rapi pada lengan bawah kanan, 8 cm diatas pergelangan tangan, sepanjang 1 cm.

Kesimpulan

Diagnosa :

- Multiple contusion pada regio wajah.
- Multiple vulnus laceratum pada regio extremitas atas.

Kelainan ini disebabkan oleh : kekerasan tumpul dan tajam.

Akibat Oleh karena hal tersebut diatas, terjadilah: Kalau tidak ada kejadian yang mendadak, menyulitkan, maka kesembuhannya mungkin sekali dapat diharapkan.

Menimbang, bahwa akibat cedera tersebut menimbulkan halangan bagi saksi korban Tinta Agustin Alias Nta dalam menjalankan pekerjaan sementara waktu selama 1 (satu) minggu, dengan demikian unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghilangkan serta



menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa :1 (satu) buah pisau lipat bergagang warna hijau, biru, kuning merk Fox Knives adalah merupakan alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan 1 (satu) potong gamis warna merah renda putih dengan bercak darah adalah merupakan pakaian yang dipakai oleh korban dan tidak dipergunakan lagi maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban Tinta Agustin;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



1. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HERI HERMAWANSYAH ALIAS LEMBENG BIN ACIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau lipat bergagang warna hijau, biru, kuning merk Fox Knives.
 - 1 (satu) potong gamis warna merah renda putih dengan bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Devid Aguswandri, S.H., M.H. dan Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elkana Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh Laxmi Mahavira Nitisari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Devid Aguswandri, S.H., M.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.

Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Elkana Purba, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 145/Pid.B/2023/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)